



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Langkat Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 (Lembaran Daerah Langkat Tahun 2020 Nomor 29);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat daerah Tahun 2021 ini menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V : Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Renja Badan Daerah;
 - e. Renja Dinas Daerah;
 - f. Renja Kantor Daerah; dan
 - g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura;
 - h. Renja Kecamatan.
- (2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Renja Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah; dan
 - e. Renja Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. Renja Dinas Pendidikan
 - b. Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Renja Dinas Sosial;
 - f. Renja Dinas Ketenagakerjaan;

- g. Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak;
 - h. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 - i. Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - j. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. Renja Dinas Perhubungan;
 - l. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m. Renja Dinas Koperasi;
 - n. Renja Dinas Penamaan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - o. Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - p. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - q. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - r. Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - s. Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - t. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (4) Renja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas :
- a. Renja Kecamatan Bahorok;
 - b. Renja Kecamatan Salapian;
 - c. Renja Kecamatan Kutambaru;
 - d. Renja Kecamatan Sirapit;
 - e. Renja Kecamatan Selesai;
 - f. Renja Kecamatan Sei Bingai;
 - g. Renja Kecamatan Kuala;
 - h. Renja Kecamatan Binjai;
 - i. Renja Kecamatan Stabat;
 - j. Renja Kecamatan Secanggang;
 - k. Renja Kecamatan Hinai;
 - l. Renja Kecamatan Wampu;
 - m. Renja Kecamatan Padang Tualang;
 - n. Renja Kecamatan Batang Serangan;
 - o. Renja Kecamatan Sawit Sebeerang;
 - p. Renja Kecamatan Tanjung Pura;
 - q. Renja Kecamatan Gebang;
 - r. Renja Kecamatan Babalan;
 - s. Renja Kecamatan Sei Lapan;

- t. Renja Kecamatan Berandan Barat;
- u. Renja Kecamatan Pangkalan Susu;
- v. Renja Kecamatan Besitang; dan
- w. Renja Kecamatan Pematang Jaya.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 28 - 9 - 2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 28 - 9 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 42.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 200212 1 005